



PUTUSAN

Nomor 639 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SA'AL bin SURA;**
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/17 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Krakahan RT.003/RW.01, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda Kapal KM. JULIANA JAYA;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56 Tahun 2016;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 3 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SA'AL bin SURA, terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja telah berlayar dengan menggunakan kapal perikanan, dengan tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang sah atau surat persetujuan berlayar yang sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 98

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 639 K/PID.SUS/2018



Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto*
Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa SA'AL bin SURA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. JULIANA JAYA;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 523.33/919/SIPI/BPMD/09/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 19 September 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523.33/238/SIUP/BPMD/09/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 19 September 2016;
 - d. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK. 005/31/04/KSOP.TGL-16, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) Nomor 523.33/2076.5 atas nama DAROJAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 4 Oktober 2016;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Andon Nomor 523.33/2076.5, yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 4 Oktober 2016;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Nomor 0015/STS/2.05.01.6/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh PT. BANK BPD Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah di Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Nomor 0014/STS/2.05.01.6/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh PT. BANK BPD

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 639 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah di Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;

- i. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 1590/Ft, yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 27 Juli 2016;
- j. 2 (dua) lembar Pas Besar dan 4 (empat) lembar fotokopi, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;

Barang bukti dari point huruf a sampai dengan j dirampas untuk dimusnahkan;

- k. 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Tiba/Berangkat Nomor L.2/PM.130/14/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;

- l. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor L.2PM.130/14/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;

- m. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;

- n. 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor 433/PKLG/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;

- o. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat keberangkatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;

Barang bukti dari point huruf j sampai dengan o dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Cbn, tanggal 4 Juli 2017, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SA'AL bin SURA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda kapal perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan



oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan” dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.00,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. JULIANA JAYA;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 523.33/919/SIPI/BPMD/09/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 19 September 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523.33/238/SIUP/BPMD/09/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 19 September 2016;
 - d. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK. 005/31/04/KSOP.TGL-16, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) Nomor 523.33/2076.5 atas nama DAROJAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 4 Oktober 2016;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Andon Nomor 523.33/2076.5, yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 4 Oktober 2016;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Nomor 0015/STS/2.05.01.6/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh PT. BANK BPD

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 639 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah di Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;

- h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Nomor 0014/STS/2.05.01.6/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh PT. BANK BPD Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah di Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 1590/Ft, yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 27 Juli 2016;
 - j. 2 (dua) lembar Pas Besar dan 4 (empat) lembar fotokopi, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Tiba/Berangkat Nomor L.2/PM.130/14/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;
 - l. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor L.2PM.130/14/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;
 - m. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;
 - n. 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor 433/PKLG/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;
 - o. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat keberangkatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Darajat;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 219/PID.SUS/2017/PT.BDG, tanggal 15 Agustus 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 639 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 4 Juli 2017, Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN.Cbn yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penulisan angka besarnya denda, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SA'AL bin SURA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda kapal perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. JULIANA JAYA;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 523.33/919/SIPI/BPMD/09/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 19 September 2016;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 523.33/238/SIUP/BPMD/09/2016, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 19 September 2016;
 - d. 3 (tiga) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK. 005/31/04/KSOP.TGL-16, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) Nomor 523.33/2076.5 atas nama DAROJAT, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 639 K/PID.SUS/2018



Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 4 Oktober 2016;

- f. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Ijin Andon Nomor 523.33/2076.5, yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 4 Oktober 2016;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Nomor 0015/STS/2.05.01.6/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh PT. BANK BPD Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah di Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Nomor 0014/STS/2.05.01.6/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh PT. BANK BPD Cabang Utama/Cabang Jawa Tengah di Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;
 - i. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor 1590/Ft, yang diterbitkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 27 Juli 2016;
 - j. 2 (dua) lembar Pas Besar dan 4 (empat) lembar fotokopi, yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tegal pada tanggal 9 Agustus 2016;
 - k. 1 (satu) lembar Surat Tanda Lapor Tiba/Berangkat Nomor L.2/PM.130/14/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;
 - l. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor L.2PM.130/14/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;
 - m. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;
 - n. 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor 433/PKLG/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;
 - o. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal Penangkap Ikan pada saat keberangkatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan PSDKP Tegal Sari Brebes pada tanggal 27 Maret 2017;
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DAROJAT;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 639 K/PID.SUS/2018



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid/2017/PN Cbn. *juncto* Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN Cbn. *juncto* Nomor 219/PID.SUS/2017/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 11 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 24 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 11 September 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan tepat dan benar dimana Terdakwa selaku Nakhoda KM Juliana Jaya

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 639 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 15 ABK dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan teri dan ikan tembang dengan menggunakan jaring Pursaine di perairan Gebang, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Terdakwa ternyata telah berlayar menggunakan Kapal KM Juliana Jaya tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau Surat Izin Berlayar Kapal Perikanan (SIP), yang dikeluarkan Syahbandar;
- Bahwa kapal yang digunakan oleh Terdakwa adalah KM Juliana Jaya yang terbuat dari kayu jati warna hijau, ukuran GT 11, 100 PK;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* sudah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 639 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 639 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)